



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 174 /Pid.Sus-LH /2017/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN;**
Tempat lahir : Muara Tupuh (Kalteng);
U m u r/tanggal lahir : 20 tahun / Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Datah Bilang Ilir RT 5 Kec. Long Hubung
Kab. Mahakam Ulu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik surat tanggal 24 September 2017 Nomor SP.Han/ /IX/2017/Reskrim sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum surat tanggal 9 Oktober 2017 Nomor B-1919/Q.4.19/Euh.1/10/2017 sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum surat tanggal 22 Nopember 2017 Nomor PRINT-1153/Q.4.19/Euh.2/10/2017 sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat surat tanggal 11 Desember 2017 Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017;

hal 1 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat surat tanggal 28 Desember 2017 Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;

6. Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 11 Desember 2017 Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 11 Desember 2017 Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 11 Desember 2017 Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM-112/SDWR/TPUL/11/2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82

hal 2 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 1 huruf b 30. Pasal 12 huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN**

dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 170 (seratus tujuh puluh) lembar Kayu meranti ukuran 2cmx20cmx4m berbentuk papan sama dengan 2,8320 M³;
- 1 (satu) unit Chain Saw Merk STIHL warna Merah Putih;
- 3 (tiga) buah Jerigen kapasitas 20 liter warna putih.

Digunakan untuk perkara atas nama Terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa masih mempunyai tanggungan Keluarga;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2017 No. REG.PERKARA.: PDM- 112/SDWR/TPUL/11/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

hal 3 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** pada hari Jumat

tanggal 22 September 2017 sekira jam 14.30 WITA atau setidaknya-tidak pada waktu pada bulan September tahun 2017 bertempat di lokasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alami milik PT RATAH TIMBER Kampung Mamahak Teboq Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya-tidak pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 08.00 wita terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** menerima telepon dari saksi GENESIUS JALUNG (*dilakukan penuntutan terpisah*) dimana pada saat itu terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** dan saksi TAUFIK KURAHMAN (*dilakukan penuntutan terpisah*) diminta oleh saksi GENESIUS GALUNG untuk mengolah kayu menjadi papan dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m dan kayu olahan berbentuk balok ukuran 5 cm x 7 cm x 4 cm di hutan wilayah PT RATAH TIMBER dan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** menyanggupi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** pergi ke hutan di wilayah kerja PT RATAH TIMBER dengan membawa 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL bersama saksi TAUFIK KURAHMAN dan saksi ANTONIUS yang sebelumnya diajak oleh saksi TAUFIK KURAHMAN untuk membantu pekerjaan di hutan;
- Bahwa terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** telah menebang 5 (lima) batang pohon jenis meranti menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL di wilayah kerja PT RATAH TIMBER selanjutnya pohon yang sudah ditebang oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** dibersihkan

hal 4 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ranting-ranting kemudian terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN**

mengolah kayu olahan berbentuk papan dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 170 lembar sedangkan saksi TAUFIK KURAHMAN mengolah kayu berbentuk balok dengan ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 72 potong dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL milik terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN**, kemudian setelah kayu diolah kemudian saksi ANTONIUS mengangkut kayu olahan dengan cara di pikul di bahu dan dibawa menuju ke lokasi penumpukan kayu yang berada di pondok yang telah dibuat oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** bersama dengan saksi TAUFIK KURAHMAN dan saksi ANTONIUS dengan jarak sejauh 300 meter;

- Bahwa kayu olahan berbentuk papan berukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 1 M³ yang terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** tebang telah diambil oleh saksi GENESIUS JALUNG yang diangkut dengan menggunakan mobil Heln yang dibawa kearah Kampung Datah Bilang dan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** menerima upah dari saksi GENESIUS DALUNG sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** bagi dimana terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** mendapatkan Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi TAUFIK KURAHMAN mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi ANTONIUS mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Selama menebang pohon dan mengolah kayu olahan di wilayah kerja PT RATAH TIMBER, terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** menerima minyak dan oli untuk mesin senso dari saksi GENESIUS JALUNG, selain itu terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** juga menerima beras, gula pasir, kopi bungkus cap kapten, mie goreng sedap, miwon dan terasi untuk kebutuhan selama menebang kayu dalam wilayah kerja PT RATAH TIMBER;

hal 5 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** mengetahui jika dijalan areal PT RATAH TIMBER terdapat tulisan larangan untuk mengerjakan kayu;

- Bahwa selama terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN**, saksi TAUFIK KURAHMAN dan saksi ANTONIUS melakukan kegiatan menebang dan mengolah kayu olahan jenis papan sebanyak 170 buah dan kayu berbentuk balok sebanyak 72 buah tidak mendapat izin dari pihak berwenang dimana lokasi penebangan masuk dalam Ijin Pemanfaatan Kayu PT RATAH TIMBER;
- Berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Ir. H. JUNAIDI, MP selaku Kepala UPTD KPHP Meratus menyatakan jika lokasi penebangan dan pengolahan kayu berada di koordinat S 0° 7' 14" dan E 115° 25' 38.8 ", S 0° 7' 14.4" dan E 115° 25' 38.6 ", S 0° 7' 17.6" dan E 115° 25' 38.6 ", S 0° 7' 11.6" dan E 115° 25' 36.2 ", S 0° 7' 19.6" dan E 115° 25' 37.4 " yang masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) areal PT RATAH TIMBER sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 359/MENHUT-II/2009 tertanggal 18 Juni 2009 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam PT RATAH TIMBER atas areal hutan produksi seluas ± 93,425 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur;
- Berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan Polres Kutai Barat tertanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh RAYMONDS OCTAVIANUS, A. Md Tim Pengukur UPTD KPHP Meratus diperoleh kesimpulan jika kayu olahan berjenis sortimen broti kelompok Meranti sejumlah 82 potong sama dengan 1,4580 M³ dan sortimen papan kelompok jenis Meranti sejumlah 177 potong sama dengan 2,8320 M³;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** yang melakukan menebangan, Negara mengalami kerugian sebesar :

hal 6 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\bullet \text{ Kayu bulat } 2,8320 \text{ M}^3 = 100/60 \text{ M}^3 \times 2,8320 \text{ M}^3 = 4,72 \text{ M}^3$$

(kayu bulat);

- PSDH – $4,72 \text{ M}^3 \times \text{Rp } 60.000 = \text{Rp. } 283.200-$ (Dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- DR – $4,72 \text{ M}^3 \times 16 \text{ US \$ / M}^3 = 75.52 \text{ US\$}$ (tujuh puluh lima dolar US poin lima puluh dua sen).

Perbuatan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu pada bulan September tahun 2017 bertempat di lokasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alami milik PT RATAH TIMBER Kampung Mamahak Teboq Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 14.30 WITA dilakukan patroli di areal ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan alami milik PT RATAH TIMBER oleh saksi TUNGGONO selaku Asisten Manager Keamanan dan Perlindungan Hutan PT RATAH TIMBER bersama

hal 7 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan pihak Polsek Long Hubung, saksi MUYONO (security) dan tim 10 ,
- pada saat melakukan patroli tim melihat ada terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN**, saksi TAUFIK KURAHMAN (*dilakukan penuntutan terpisah*) dan saksi ANTONIS yang baru selesai membelah pohon, selain itu tim patroli juga menemukan 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL, kayu olahan berbentuk papan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 170 potong dan kayu olahan berbentuk balok dengan ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 72 potong;
- Bahwa terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** berada di areal PT RATAH TIMBER berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 08.00 wita terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** menerima telepon dari saksi GENESIUS JALUNG (*dilakukan penuntutan terpisah*) dimana pada saat itu terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** dan saksi TAUFIK KURAHMAN (*dilakukan penuntutan terpisah*) diminta untuk mengolah kayu menjadi papan dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m dan kayu olahan berbentuk balok ukuran 5 cm x 7 cm x 4 cm di hutan wilayah PT RATAH TIMBER dan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** menyanggupi;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** pergi ke hutan di wilayah kerja PT RATAH TIMBER dengan membawa 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL bersama saksi TAUFIK KURAHMAN dan saksi ANTONIUS yang sebelumnya diajak oleh saksi TAUFIK KURAHMAN untuk membantu pekerjaan di hutan;
 - Bahwa terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** telah menebang 5 (lima) batang pohon jenis meranti menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL di wilayah kerja PT RATAH TIMBER selanjutnya pohon yang sudah ditebang oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** dibersihkan dari ranting-ranting, selanjutnya terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** membelah pohon kemudian mengolah pohon menjadi kayu olahan

hal 8 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berbentuk papan berukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 170 potong dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL;
- Bahwa pohon yang telah ditebang oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** selanjutnya oleh saksi TAUFIK KURAHMAN juga diolah menjadi kayu olahan berbentuk balok dengan ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 72 potong dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL milik terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN**, setelah kayu diolah kemudian saksi ANTONIUS mengangkut kayu olahan dengan cara di pikul di bahu dan dibawa menuju ke lokasi penumpukan kayu yang berada di pondok yang telah dibuat oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** bersama dengan saksi TAUFIK KURAHMAN dan saksi ANTONIUS dengan jarak sejauh 300 meter;
 - Bahwa kayu olahan berbentuk papan berukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 1 M³ yang terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** tebang telah diambil oleh saksi GENESIUS JALUNG yang diangkut dengan menggunakan mobil Heln yang dibawa kearah Kampung Datah Bilang dan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** menerima upah dari saksi GENESIUS DALUNG sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** bagi dimana terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** mendapatkan Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi TAUFIK KURAHMAN mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi ANTONIUS mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Selama menebang, memotong dan membelah pohon untuk dijadikan kayu olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL di wilayah kerja PT RATAH TIMBER, terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** menerima minyak dan oli untuk mesin senso dari saksi GENESIUS JALUNG, selain itu terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** juga menerima beras, gula pasir, kopi bungkus cap kapten, mie goreng

hal 9 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedap, milih dan teras untuk kebutuhan selama di wilayah kerja PT

RATAH TIMBER;

- Bahwa terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** mengetahui jika dijalan areal PT RATAH TIMBER terdapat tulisan larangan untuk mengerjakan kayu;
- Bahwa selama terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** melakukan kegiatan menebang, memotong dan membelah pohon dengan membawa 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL tidak mendapat izin dari pihak berwenang dimana lokasi penebangan masuk dalam Ijin Pemanfaatan Kayu PT RATAH TIMBER;
- Berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Ir. H. JUNAIDI, MP selaku Kepala UPTD KPHP Meratus menyatakan jika lokasi penebangan dan pengolahan kayu berada di koordinat S 0° 7' 14" dan E 115° 25' 38.8 ", S 0° 7' 14.4" dan E 115° 25' 38.6 ", S 0° 7' 17.6" dan E 115° 25' 38.6 ", S 0° 7' 11.6" dan E 115° 25' 36.2 ", S 0° 7' 19.6" dan E 115° 25' 37.4 " yang masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) areal PT RATAH TIMBER sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 359/MENHUT-II/2009 tertanggal 18 Juni 2009 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam PT RATAH TIMBER atas areal hutan produksi seluas ± 93.425 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur;
- Berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan Polres Kutai Barat tertanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh RAYMONDS OCTAVIANUS, A. Md Tim Pengukur UPTD KPHP Meratus diperoleh kesimpulan jika kayu olahan berjenis sortimen broti kelompok Meranti sejumlah 82 potong sama dengan 1,4580 M³ dan sortimen papan kelompok jenis Meranti sejumlah 177 potong sama dengan 2,8320 M³;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** yang melakukan menebang, Negara mengalami kerugian sebesar :

hal 10 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu - $2,8320 \text{ M}^3 = 100/60 \text{ M}^3 \times 2,8320 \text{ M}^3 = 4,72 \text{ M}^3$ (kayu

bulat);

- PSDH – $4,72 \text{ M}^3 \times \text{Rp } 60.000 = \text{Rp. } 283.200-$ (Dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- DR – $4,72 \text{ M}^3 \times 16 \text{ US \$} / \text{M}^3 = 75.52 \text{ US\$}$ (tujuh puluh lima dolar US poin lima puluh dua sen).

Perbuatan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 12 huruf f UU RI Nomor 18 Tahun 2013** tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** baik bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi GENESIUS JALUNG dan saksi TAUFIK KURAHMAN (*dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu pada bulan September tahun 2017 bertempat di lokasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alami milik PT RATAH TIMBER Kampung Mamahak Teboq Kec. Long Hubung Kab. Mahakam Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *sebagai orang yang dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 08.00 wita terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** menerima telepon dari saksi GENESIUS JALUNG dimana pada saat itu terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** dan saksi TAUFIK KURAHMAN diminta oleh saksi

hal 11 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GENESIUS JALUNG untuk mengolah kayu menjadi papan dengan ukuran 2

cm x 20 cm x 4 m dan kayu olahan berbentuk balok ukuran 5 cm x 7 cm x 4

cm di hutan wilayah PT RATAH TIMBER dan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin**

SUGIYAN menyanggupi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** pergi ke hutan di wilayah kerja PT RATAH TIMBER dengan membawa 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL bersama saksi TAUFIK KURAHMAN dan saksi ANTONIUS yang sebelumnya diajak oleh saksi TAUFIK KURAHMAN untuk membantu pekerjaan di hutan;
- Bahwa terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** telah menebang 5 (lima) batang pohon jenis meranti menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL di wilayah kerja PT RATAH TIMBER selanjutnya pohon yang sudah ditebang oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** dibersihkan dari ranting-ranting kemudian terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** mengolah kayu olahan berbentuk papan dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 170 lembar sedangkan saksi TAUFIK KURAHMAN mengolah kayu berbentuk balok dengan ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 72 potong dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL milik terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN**, kemudian setelah kayu diolah kemudian saksi ANTONIUS mengangkut kayu olahan dengan cara di pikul di bahu dan dibawa menuju ke lokasi penumpukan kayu yang berada di pondok yang telah dibuat oleh terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** bersama dengan saksi TAUFIK KURAHMAN dan saksi ANTONIUS dengan jarak sejauh 300 meter;
- Bahwa kayu olahan berbentuk papan berukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 1 M³ yang terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** tebang telah diambil oleh saksi GENESIUS JALUNG yang diangkut dengan menggunakan mobil Heln yang dibawa kearah Kampung Datah Bilang dan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** menerima upah dari saksi

hal 12 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GENESIUS DALUNG sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kemudian terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** bagi dimana terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** mendapatkan Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), saksi **TAUFIK KURAHMAN** mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi **ANTONIUS** mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Selama menebang pohon dan mengolah kayu olahan di wilayah kerja PT RATAH TIMBER, terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** menerima minyak dan oli untuk mesin senso dari saksi **GENESIUS JALUNG**, selain itu terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** juga menerima beras, gula pasir, kopi bungkus cap kapten, mie goreng sedap, miwon dan terasi untuk kebutuhan selama menebang kayu dalam wilayah kerja PT RATAH TIMBER;
- Bahwa terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** mengetahui jika dijalan areal PT RATAH TIMBER terdapat tulisan larangan untuk mengerjakan kayu;
- Bahwa selama terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN**, saksi **TAUFIK KURAHMAN** dan saksi **ANTONIUS** melakukan kegiatan menebang dan mengolah kayu olahan jenis papan sebanyak 170 buah dan kayu berbentuk balok sebanyak 72 buah tidak mendapat izin dari pihak berwenang dimana lokasi penebangan masuk dalam Ijin Pemanfaatan Kayu PT RATAH TIMBER;
- Berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Ir. H. JUNAIDI, MP selaku Kepala UPTD KPHP Meratus menyatakan jika lokasi penebangan dan pengolahan kayu berada di koordinat S 0° 7' 14" dan E 115° 25' 38.8 ", S 0° 7' 14.4" dan E 115° 25' 38.6 ", S 0° 7' 17.6" dan E 115° 25' 38.6 ", S 0° 7' 11.6" dan E 115° 25' 36.2 ", S 0° 7' 19.6" dan E 115° 25' 37.4 " yang masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) areal PT RATAH TIMBER sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 359/MENHUT-II/2009 tertanggal 18 Juni 2009 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam

hal 13 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan dalam PT RATAH-PIMBER atas areal hutan produksi seluas ± 93.425

Hektar di Provinsi Kalimantan Timur;

- Berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan Polres Kutai Barat tertanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh RAYMONDS OCTAVIANUS, A. Md Tim Pengukur UPTD KPHP Meratus diperoleh kesimpulan jika kayu olahan berjenis sortimen broti kelompok Meranti sejumlah 82 potong sama dengan $1,4580 \text{ M}^3$ dan sortimen papan kelompok jenis Meranti sejumlah 177 potong sama dengan $2,8320 \text{ M}^3$;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** yang dengan sengaja turut serta melakukan pembalakan liar di kawasan hutan secara tidak sah, Negara mengalami kerugian sebesar :
 - Kayu olahan $2,8320 \text{ M}^3 = 100/60 \text{ M}^3 \times 2,8320 \text{ M}^3 = 4,72 \text{ M}^3$ (kayu bulat);
 - PSDH – $4,72 \text{ M}^3 \times \text{Rp } 60.000 = \text{Rp. } 283.200-$ (Dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 - DR – $4,72 \text{ M}^3 \times 16 \text{ US \$ / M}^3 = 75.52 \text{ US\$}$ (tujuh puluh lima dolar US poin lima puluh dua sen).

Perbuatan Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 98 ayat (1) Jo. Pasal 19 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. MULYONO Bin PAIKUN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

hal 14 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan dikarenakan ada masalah Terdakwa melakukan penebangan kayu tanpa dilengkapi dokumen dan tanpa seijin perusahaan PT.Ratah Timber;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 08.00 Wita di lokasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alami milik PT RATAH TIMBER Kampung Mamahak Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan pihak Polsek Long Hubung yaitu Bripka Kule, Bripda Agung W, Sdr.Tunggono (Asisten Manajer Keamanan dan Perlindungan Hutan PT. Ratah Timber) dan Tim 10 diantaranya Sdr.Nadarudin dan H. Hadrin sedang melakukan patrol rutin untuk pengecekan lokasi IUPHHK-HA PT.RATAH TIMBER
- Bahwa ketika itu saksi temukan ada 3 (tiga) orang yang telah selesai membelah pohon kayu menjadi kayu olahan di lokasi IUPHHK-HA PT.RATAH TIMBER;
- Bahwa waktu personil Polsek Long Hubung menanyakan identitas mereka saksi mendengar bahwa ketiga orang itu masing-masing bernama Sdr.Dedi, Sdr.Taufik dan Sdr.Imuq;
- Bahwa saat mereka menebang kayu, saksi melihat terdakwa dan saat itu saksi hanya melihat ada kayu olahan yang baru diolah dan ada gergaji chain saw;
- Bahwa saksi menemukan ada batang kayu berdiameter 80 up dengan panjang kurang lebih 8 meter dalam keadaan rebah di lokasi kejadian dan

hal 15 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga ada kayu-kayu yang sudah dipotong menggunakan gergaji chain saw

dan diolah berbentuk papan dan balok;

- Bahwa kayu yang saksi temukan bersama Tim Polsek Long Hubung berupa kayu berbentuk papan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 meter sebanyak 170 lembar, kayu berbentuk balok ukuran 5 cm x 7 cm x 4 meter sebanyak 72 potong dan kayu berbentuk balok ukuran 10 cm x 10 cm x 6 meter sebanyak 5 batang dan kayu balok ukuran 5 cm x 10 cm x 6 meter sebanyak 5 batang berjenis kayu meranti;
- Bahwa dilokasi kejadian saksi menemukan ada 5-6 batang kayu yang sudah ditebang;
- Bahwa pada saat kayu-kayu itu ditemukan Tim 10 dan Polsek Long Hubung, kayu-kayu tersebut ditebang oleh ketiga orang itu dengan menggunakan gergaji Chain saw;
- Bahwa waktu itu Anggota Tim 10 dari Polsek Long Hubung menanyakan kepada 3 orang itu apa yang mereka lakukan disini dan atas suruhan siapa lalu mereka menjawab yang mereka lakukan adalah menebang kayu dan itu atas suruhan dari Genesius Jalung;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa waktu itu ada dilokasi kejadian;
- Bahwa menurut keterangan ketiga orang itu kayu-kayu tersebut akan diangkut Genesius Jalung dengan menggunakan mobil dan kemudian menjual kayu-kayu itu ke masyarakat;
- Bahwa saksi mendengar dari salah seorang tukang chain saw itu mereka mendapat upah dari Genesius Jalung tetapi saat itu tidak ditanyakan Tim berapa upah mereka menebang kayu tersebut;
- Bahwa ketiga orang tukang Chian saw tersebut biasanya setelah kayu-kayu selesai ditebang dan diolah menjadi bentuk papan lalu ketiga orang itu mengangkut kayu-kayu itu dengan cara dipikul dan dibawa ke pondok yang jaraknya 300 meter dari tempat penebangan kayu tersebut.

hal 16 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Genesis Jalung mereka hubungi lalu Genesis Jalung datang membawa mobil Hilina dan kemudian membawa kayu-kayu olahan itu dan dijual kepada masyarakat sekitar kampung;

- Bahwa Pohon yang mereka tebang itu setahu saksi pohon alami;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perusahaan lain yang arealnya ada dilokasi tersebut. Itu lokasi HPH PT.RATAH TIMBER saja;
- Bahwa masyarakat sekitar dilarang menebang kayu di areal HPH PT.RATAH TIMBER tanpa seijin perusahaan;
- Bahwa akses jalan ke tempat lokasi kejadian melalui jalan yang sudah dibuat oleh Dinas PU Kabupaten Mahakam Ulu dan masuknya ke lokasi bias menggunakan sepeda motor;
- Bahwa foto-foto ini adalah benar gambar barang bukti yang saat itu kami temukan bersama Tim 10 dan kayu-kayu yang ditebang itu adalah kayu tebang baru;
- Bahwa waktu itu yang menggunakan chainsaw adalah Sdr.Dedi untuk memotong kayu-kayu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan Taufik petugas chainsaw, kayu-kayu olahan tersebut diangkut oleh Imuq dengan cara dipikul dan dibawa ke pondok dan selanjutnya Genesis Jalung yang akan mengangkut kayu-kayu olahan tersebut dan dibawa untuk dijual kepada masyarakat sekitar;
- Bahwa Tim 10 menemukan ada 3 sak beras merk mawar dilokasi kejadian, 12 bungkus gula pasir isi 1 kilo gram, 2 renteng terasi, 1 bungkus mie goreng sedap, 6 bungkus kopi cap kapten dan 1 bungkus vitsin merk Miwon kemasan 50 gram;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan lokasi tebang kayu dan saat itu kami juga tidak menanyakan kepada 3 orang tukang chainsaw tersebut;

hal 17 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami juga menemukan ada tenda, chainsaw dan juga kayu-kayu bekas tebangan dan juga kayu olahan yang siap diangkut ke pondok;
- Bahwa pada saat ditanya Anggota Tim Polsek Long Hubung mereka mengaku yang punya chainsaw adalah Dedi dan yang mengolah kayu menjadi kayu olahan adalah Sdr.Taufiq sedangkan Sdr.Imuq hanya mengangkut kayu dari TKP ke pondok;
 - Bahwa saksi mendegar mereka mengatakan semua ini yang menyuruh adalah Genesisius;
 - Bahwa saksi bekerja di PT.RATAH TIMBER sejak tahun 1993 dan sekarang lebih kurang 24 tahun sebagai Security Perusahaan;
 - Bahwa Terdakwa bukan karyawan perusahaan kayu PT.RATAH TIMBER;
 - Bahwa jalan Dinas PU masih masuk wilayah perusahaan PT.RATAH TIMBER;
 - Bahwa saksi dan Tim setiap bulan patroli meliputi seluruh wilayah areal kerja PT.RATAH TIMBER tetapi kejadian ini kami temukan secara kebetulan di lokasi kejadian perkara;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. H.HADRIN Bin ICAT, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa yang saksi ketahui masalah Terdakwa menebang kayu tanpa dilengkapi dokumen dan tanpa seijin perusahaan PT.Ratah Timber;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 08.00 Wita di lokasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan

hal 18 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT RATAH TIMBER Kampung Mamahak Teboq

Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;

- Bahwa saksi ikut dalam Tim 10 bentukan Kampung;
- Bahwa Tim 10 dibentuk tujuannya untuk monitoring wilayah;
- Bahwa selama ini saksi tahu banyak masyarakat yang juga menggesek kayu di lokasi kejadian dan sudah ditegur tetapi warga masyarakat selalu tidak menghiraukannya;
- Bahwa Tim 10 murni swadaya masyarakat bukan bentukan perusahaan;
- Bahwa saat kejadian itu saksi bersama – sama anggota Polisi ada di TKP;
- Bahwa pada saat itu razia dilakukan secara gabungan mulai dari aparat kampung, Polsek Long Hubung dan dari perusahaan PT.Ratah Timber;
- Bahwa pada saat kejadian Tim 10 maupun dari perusahaan dan Polsek Long Hubung tidak ada menemukan orang lain yang saat itu juga menebang kayu di lokasi kerja;
- Bahwa kayu yang saksi temukan bersama Tim Polsek Long Hubung berupa kayu berbentuk papan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 meter sebanyak 170 lembar, kayu berbentuk balok ukuran 5 cm x 7 cm x 4 meter sebanyak 72 potong dan kayu berbentuk balok ukuran 10 cm x 10 cm x 6 meter sebanyak 5 batang dan kayu balok ukuran 5 cm x 10 cm x 6 meter sebanyak 5 batang berjenis kayu meranti;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak kayu yang diambil di lokasi kejadian pada awal mulanya;
- Bahwa Lokasi jalan penumpukan kayu bisa dilalui menggunakan mobil;
- Bahwa kayu yang diangkut dari pondok menuju ke pinggir jalan menggunakan tenaga manusia (dipikul);
- Bahwa terdakwa dan saksi Taufiq sudah sekitar 1 (satu) minggu berada di lokasi kejadian perkara;

hal 19 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan terdakwa dan saksi Taufiq, untuk kebutuhan

Logistik disediakan oleh Genesius Jalung;

- Bahwa menurut terdakwa, sebelum ia melakukan penebangan kayu dilokasi kejadian terlebih dahulu meminjam uang sebesar 1 juta rupiah kepada Genesius Jalung untuk biaya pembelian Logistik Sembako;
- Bahwa waktu ditangkap, barang bukti yang ditemukan antara lain kayu Log dan kayu olahan;
- Bahwa sekitar pondok saat itu ditanami lombok, tomat dan sayur-sayuran;
- Bahwa pada saat itu saksi tanyakan kepada terdakwa dan saksi Taufiq berapa upah chainsaw yang mereka terima lalu mereka jawab 1,2 juta rupiah per kubik;
- Bahwa waktu penangkapan itu di tempat kejadian ditemukan antara lain Chain saw merk STIHL 070, kayu olahan dan kayu log dan juga logistic sembako berupa beras, minyak goreng, gula, kopi dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuat permohonan untuk menebang kayu di areal perusahaan PT.RATAH TIMBER dan Terdakwa bukan karyawan perusahaan kayu PT.RATAH TIMBER

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

3. KULE Anak Dari UJUK NJAU, berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah Terdakwa menebang kayu tanpa dilengkapi dokumen;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 14.30 Wita di wilayah kerja PT.Ratah Timber tepatnya di

hal 20 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Ijin Pemanfaatan Kayu Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu –

Hutan Alami (IUPHHK-HA) milik PT. Ratah Timber Kampung Mamahak Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;

- Bahwa pada saat itu kami melakukan patroli yang dibagi menjadi 3 Tim antara lain Tim dari Polsek Long Hubung, Tim 10 bentukan Kampung Mamahak Teboq dan Tim Security perusahaan PT.Ratah Timber;
- Bahwa Tim 10 ada 4-5 orang personil, Tim Polsek Long Hubung ada 2 orang personil ada Tm Security perusahaan PT.Ratah Timber ada 3 orang;
- Bahwa sasaran patroli adalah illegal logging dan penebangan liar dikawasan perusahaan PT.Ratah Timber;
- Bahwa pada saat patroli Terdakwa ada dilokasi sedang istirahat
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa dan Taufiq mengaku bekerja sebagai Tukang Chain Saw untuk Genesius Jalung;
- Bahwa menurut terdakwa dan Taufiq mereka sudah 1 minggu bekerja menebang kayu di tempat kejadian;
- Bahwa kayu yang di temukan bersama Tim Polsek Long Hubung berupa kayu berbentuk papan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 meter sebanyak 170 lembar, kayu berbentuk balok ukuran 5 cm x 7 cm x 4 meter sebanyak 72 potong dan kayu berbentuk balok ukuran 10 cm x 10 cm x 6 meter sebanyak 5 batang dan kayu balok ukuran 5 cm x 10 cm x 6 meter sebanyak 5 batang berjenis kayu meranti;
- Bahwa kayu-kayu yang sudah diolah itu menurut terdakwa dan Taufiq sudah pernah dibawa keluar oleh Genesius Jalung;
- Bahwa teman terdakwa dan Taufiq yaitu Imuq bekerja sebagai tukang pikul kayu dari tempat pengolahan kayu menuju ke tempat penumpukan kayu di sekitar pondok yang jaraknya 300 meter;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan Taufiq mereka bekerja membelah kayu dan dibayar Genesius Jalung per kubiknya 1,2 juta;

hal 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan itu saksi tidak menanyakan siapa yang menentukan lokasi tebangan kayu tersebut;
- Bahwa Pada saat penangkapan tersebut dilokasi ditemukan Chain Saw merk STIHL 070, minyak bensin 100 liter, beras 4 karung merk mawar, Gula @ 1 Kg sebanyak 10 bungkus, 10 bungkus kopi merk Kapten;
 - Bahwa saat ditanyakan terdakwa mengakui Chain Saw itu miliknya sedangkan Logistik sembako dan minyak bensin milik Genesius Jalung;
 - Bahwa dari pemeriksaan di lokasi kejadian ada 200 pohon yang sudah ditebang dan pohon erakhir yang mereka tebang jaraknya kurang lebih 100 meter dari pondok mereka;
 - Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa dan Taufiq apakah mereka bagi hasil dengan Genesius Jalung atau sekedar diberi upah atas pekerjaan membelah kayu yang mereka lakukan hanya saja saat itu Dedi mengatakan kalau terdakwa dan Taufiq dibayar 1,2 juta per kubik kayu olahan yang mereka buat;
 - Bahwa mengenai ijin pemanfaatan kayu dari pihak yang berwenang saat itu saksi tidak menanyakan kepada terdakwa maupun Taufiq demikian juga dari PT.Ratah Timber juga tidak pernah memberi ijin terdakwa dan Taufiq untuk mengambil kayu di areal tersebut;
 - Bahwa pada saat penangkapan itu Sdr.Imuq juga ada tetapi karena usianya masih dibawah umur ia tidak ditangkap;
 - Bahwa kayu-kayu olahan yang sudah didepan pondok diangkut menggunakan tenaga manusia / dipikul dari lokasi blok tebangan;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Genesius Jalung pernah datang ke pondok dan mengangkut kayu-kayu olahan itu menggunakan mobil hiline pick up dan dibawa ke kampung Mamahak Teboq;
 - Bahwa terdakwa dan saksi Taufiq mereka mengaku tidak mengetahui areal penebangan kayu itu milik PT.Ratah Timber;

hal 22 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tim saat itu tidak melakukan penangkapan terhadap orang lain

selain Terdakwa, Genesis Jalung dan Taufiq;

- Bahwa selama ini Tim selalu rutin melakukan operasi illegal logging tetapi waktu dan jam operasinya selalu kami rahasiakan;
- Bahwa pada saat penangkapan itu saksi tidak melihat ada orang lain yang juga menebang dan mengolah kayu di tempat kejadian;
- Bahwa kayu-kayu olahan yang diamankan saat itu semuanya ada di area perusahaan Ratah Timber;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Taufiq yang saat itu mengatakan bahwa mereka menebang dan mengolah kayu atas perintah Genesis Jalung;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. NADARUDIN Bin BULHANI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah Terdakwa menebang kayu tanpa dilengkapi dokumen;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 14.30 Wita di wilayah kerja PT.Ratah Timber tepatnya di lokasi ijin Pemanfaatan Kayu Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alami (IUPHHK-HA) milik PT. Ratah Timber Kampung Mamahak Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;

hal 23 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kami melakukan patroli yang dibagi menjadi 3 Tim antara lain Tim dari Polsek Long Hubung, Tim 10 bentukan Kampung Mamahak Teboq dan Tim Security perusahaan PT.Ratah Timber;
- Bahwa Tim 10 ada 4-5 orang personil, Tim Polsek Long Hubung ada 2 orang personil ada Tm Security perusahaan PT.Ratah Timber ada 3 orang;
 - Bahwa sasaran patroli adalah illegal logging dan penebangan liar dikawasan perusahaan PT.Ratah Timber;
 - Bahwa pada saat patroli Terdakwa ada dilokasi;
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa dan Taufiq mengaku bekerja sebagai Tukang Chain Saw untuk Genesius Jalung;
 - Bahwa menurut terdakwa dan Taufiq mereka sudah 1 minggu bekerja menebang kayu di tempat kejadian;
 - Bahwa kayu yang di temukan bersama Tim Polsek Long Hubung berupa kayu berbentuk papan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 meter sebanyak 170 lembar, kayu berbentuk balok ukuran 5 cm x 7 cm x 4 meter sebanyak 72 potong dan kayu berbentuk balok ukuran 10 cm x 10 cm x 6 meter sebanyak 5 batang dan kayu balok ukuran 5 cm x 10 cm x 6 meter sebanyak 5 batang berjenis kayu meranti;
 - Bahwa kayu-kayu yang sudah diolah itu menurut terdakwa dan Taufiq sudah pernah dibawa keluar oleh Genesius Jalung;
 - Bahwa teman terdakwa dan Taufiq yaitu Imuq bekerja sebagai tukang pikul kayu dari tempat pengolahan kayu menuju ke tempat penumpukan kayu di sekitar pondok yang jaraknya 300 meter;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa dan Taufiq mereka bekerja membelah kayu dan dibayar Genesius Jalung per kubiknya 1,2 juta;
 - Bahwa pada saat penangkapan itu saksi tidak tanyakan siapa yang menentukan lokasi tebangan kayu tersebut;

hal 24 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut di lokasi ditemukan Chain Saw merk STIHL 070, minyak bensin 100 liter, beras 4 karung merk mawar, Gula @ 1 Kg sebanyak 10 bungkus, 10 bungkus kopi merk Kapten;
- Bahwa saat ditanyakan terdakwa mengakui Chain Saw itu miliknya sedangkan Logistik sembako dan minyak bensin milik Genesisus Jalung;
 - Bahwa dari pemeriksaan di lokasi kejadian ada 200 pohon yang sudah ditebang dan pohon terakhir yang mereka tebang jaraknya kurang lebih 100 meter dari pondok mereka;
 - Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa dan Taufiq apakah mereka bagi hasil dengan Terdakwa atau sekedar diberi upah atas pekerjaan membelah kayu yang mereka lakukan hanya saja saat itu terdakwa mengatakan kalau terdakwa dan Taufiq dibayar 1,2 juta per kubik kayu olahan yang mereka buat;
 - Bahwa mengenai ijin pemanfaatan kayu dari pihak yang berwenang saat itu saksi tidak menanyakan kepada terdakwa maupun Taufiq demikian juga dari PT.Ratah Timber juga tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa dan Taufiq untuk mengambil kayu di areal tersebut;
 - Bahwa pada saat penangkapan itu Sdr.Imuq juga ada tetapi karena usianya masih dibawah umur ia tidak ditangkap;
 - Bahwa kayu-kayu olahan yang sudah didepan pondok diangkut menggunakan tenaga manusia / dipikul dari lokasi blok tebang;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Genesisus Jalung pernah datang ke pondok dan mengangkut kayu-kayu olahan itu menggunakan mobil hiline pick up dan dibawa ke kampung Mamahak Teboq;
 - Bahwa terdakwa dan saksi Taufiq mereka mengaku tidak mengetahui areal penebangan kayu itu milik PT.Ratah Timber;
 - Bahwa tim saat itu tidak melakukan penangkapan terhadap orang lain selain Terdakwa, Genesisus Jalung dan Taufiq;

hal 25 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama ini Tim selalu rutin melakukan operasi illegal logging tetapi waktu dan jam operasinya selalu kami rahasiakan;

- Bahwa pada saat penangkapan itu saksi tidak melihat ada orang lain yang juga menebang dan mengolah kayu di tempat kejadian;
- Bahwa kayu-kayu olahan yang diamankan saat itu semuanya ada di area perusahaan Ratah Timber;
- Bahwa terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Dedi dan Taufiq yang saat itu mengatakan bahwa mereka menebang dan mengolah kayu atas perintah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini dikarenakan ada masalah saksi telah menebang kayu tanpa dilengkapi dokumen dan tanpa seijin perusahaan PT.Ratah Timber;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 08.00 Wita di lokasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alami milik PT RATAH TIMBER Kampung Mamahak Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa saksi pada saat itu berada di lokasi kejadian bersama terdakwa untuk beristirahat setelah kami selesai membelah kayu dan mengolah kayu tersebut;

hal 26 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang saksi olah itu berupa kayu berbentuk papan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 meter sebanyak 170 lembar, kayu berbentuk balok ukuran 5 cm x 7 cm x 4 meter sebanyak 72 potong dan kayu berbentuk balok ukuran 10 cm x 10 cm x 6 meter sebanyak 5 batang dan kayu balok ukuran 5 cm x 10 cm x 6 meter sebanyak 5 batang berjenis kayu meranti;
- Bahwa ukuran kayu itu atas pesanan Genesisus Jalung, dan kayu-kayu yang sudah diolah itu sudah pernah dibawa keluar oleh Genesisus Jalung;
 - Bahwa Imuq bekerja sebagai tukang pikul kayu dari tempat pengolahan kayu menuju ke tempat penumpukan kayu di sekitar pondok yang jaraknya 300 meter;
 - Bahwa saksi yang memberi upah Imuq untuk angkut kayu yang sudah saksi olah tersebut ke pondok;
 - Bahwa Genesisus Jalung membawa kayu keluar dari blok tebangan tujuannya untuk pembangunan gereja;
 - Bahwa saksi dan terdakwa bekerja membelah kayu dan dibayar Genesisus Jalung per kubiknya 1,2 juta;
 - Bahwa yang menentukan lokasi tebangan kayu tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilokasi ditemukan Chain Saw merk STIHL 070, minyak bensin 100 liter, beras 4 karung merk mawar, Gula @ 1 Kg sebanyak 10 bungkus, 10 bungkus kopi merk Kapten;
 - Bahwa Chain Saw, Logistik sembako milik terdakwa yang terdakwa beli dari pinjam uang ke Genesisus Jalung sebanyak 1 juta rupiah dan minyak bensin juga milik Terdakwa;
 - Bahwa pondok dilokasi kejadian yang membuat saksi dan Taufiq;
 - Bahwa pada saat penangkapan pohon yang sudah saksi tebang ada 5 pohon dan pohon terakhir yang saksi tebang jaraknya kurang lebih 100 meter dari pondok;
 - Bahwa saksi dan terdakwa dibayar 1,2 juta per kubik kayu olahan;

hal 27 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak memiliki ijin pemanfaatan kayu dari pihak yang berwenang dan tidak meminta ijin dari PT.Ratah Timber untuk mengambil kayu di areal tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan itu Sdr.Imuq juga ada dan saat itu sedang memikul kayu olahan ke pondok;
- Bahwa pesanan kayu Genesius Jalung semuanya sebanyak 5 kubik jenis papan sebanyak 3 meter kubik dan balok sebanyak 2 meter kubik;
- Bahwa kayu-kayu olahan sebanyak 5 M3 itu kata Genesius Jalung merupakan pesanan Pastor Gereja untuk pembuatan Menara Gereja;
- Bahwa lokasi jalan di tempat kejadian dapat dilalui kendaraan roda empat karena lokasi jalan tidak jauh dari Jalan PU Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa Genesius Jalung pernah datang ke pondok dan mengangkut kayu-kayu olahan itu menggunakan mobil hiline pick up dan dibawa ke kampung Mamahak Teboq untuk pembuatan Menara Gereja;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

- perintah Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Genesius Jalung Kueng Anak dari Kueng Kal, berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan masalah penebangan kayu-kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekira jam 08.00 Wita di lokasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alami

hal 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT RATAH TIMBER Kampung Mamahak Teboq Kecamatan Long

Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;

- Bahwa saat ditangkap, saksi sedang beristirahat di rumah yang beralamat di Kampung Datah Bilang Baru RT.IV Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 08.00 wita saksi menelefon terdakwa dengan maksud agar terdakwa dan saksi TAUFIK KURAHMAN mengolah kayu menjadi papan dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m dan kayu olahan berbentuk balok ukuran 5 cm x 7 cm x 4 cm di hutan wilayah PT RATAH TIMBER yang nantinya akan saksi ambil untuk dijual;
- Bahwa selanjunya atas permintaan saksi tersebut, terdakwa dan saksi TAUFIK KURAHMAN menyanggupi kemudian saksi TAUFIK KURAHMAN mengajak saksi ANTONIUS untuk ikut membantu pekerjaan di hutan setelah itu terdakwa, saksi TAUFIK KURAHMAN dan saksi ANTONIUS pergi ke wilayah kerja PT RATAH TIMBER dimana saat itu terdakwa membawa serta 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL.
- Bahwa untuk keperluan pekerjaan tersebut terdakwa meminjam uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi untuk membeli minyak dan oli untuk mesin senso dan sembako yang terdiri dari 3 karung beras, 15 bungkus gula pasir, 10 bungkus kopi bubuk cap kapten, 10 bungkus mie goreng sedap, 1 bungkus miwon dan terasi sebanyak 2 renteng (20 biji) untuk kebutuhan selama menebang pohon dan mengolah kayu olahan di wilayah kerja PT RATAH TIMBER.
- Bahwa kemudian terdakwa menebang 5 (lima) batang pohon jenis meranti menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL di wilayah kerja PT RATAH TIMBER selanjutnya pohon yang sudah ditebang oleh terdakwa dibersihkan dari ranting-ranting kemudian terdakwa mengolah kayu olahan berbentuk berbentuk papan dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak

hal 29 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170 lembar dan saksi TAUFIK KURAHMAN juga mengolah kayu berbentuk

balok dengan ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 72 potong dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL milik terdakwa,

- Bahwa setelah kayu diolah kemudian saksi ANTONIUS mengangkut kayu olahan dengan cara di pikul di bahu dan dibawa menuju ke lokasi penumpukan kayu yang berada di pondok yang sebelumnya telah dibuat oleh terdakwa bersama dengan saksi TAUFIK KURAHMAN dan saksi ANTONIUS dengan jarak sejauh 300 meter.
- Bahwa kemudian saksi mengambil kayu olahan berbentuk papan berukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 1 M³ yang diangkut dengan menggunakan mobil Heln untuk dibawa kearah Kampung Datah Bilang Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu untuk saksi jual kepada Pastor Gereja di datah Bilang untuk keperluan perbaikan menara Gereja di Kampung Datah Bilang;
- Bahwa terdakwa, saksi, saksi TAUFIK KURAHMAN dan ANTONIUS melakukan kegiatan menebang, mengolah kayu, mengangkut dan membawa kayu olahan keluar dari wilayah PT RATAH TIMBER tidak mendapat izin dari pihak berwenang dimana lokasi penebangan masuk dalam Ijin Pemanfaatan Kayu PT RATAH TIMBER;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkanya;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan ahli sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang bernama RAYMONDS OCTAVIANUS, A.Md Anak Dari OCTAVIANUS DAUD yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa sebagai Ahli atas permintaan Penyidik Polres Kutai Barat sebagaimana Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan

hal 30 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Propinsi Kalimantan Timur / Kepala UPTD KPHP Meratus Nomor

090.1/KPHP/MRT-I/2017 tanggal 6 Oktober 2017;

- Bahwa yang dimaksud dengan Hutan adalah Suatu kesatuan Ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan yang dimaksud dengan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan);
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kalsifikasi hutan terdiri dari Hutan Negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan Hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Hutan Adat yaitu hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum Adat (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015);
- Bahwa berdasarkan fungsi pokok, maka klasifikasi hutan terdiri dari Hutan Konservasi yaitu Kawasan hutan dengan cirri khas tertentu yang mempunyai tugas pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan Lindung yaitu Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Hutan Produksi yaitu Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
- Bahwa apabila seseorang atau badan usaha melakukan kegiatan pemanfaatan kayu didalam hutan atau melakukan kegiatan menebang atau memungut hasil hutan yang berada diatas hutan Negara, maka wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan berupa IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) atau IPHHK (Izin pemungutan Hasil Hutan Kayu) sedangkan kegiatan pemanfaatan kayu oleh pemilik hutan hak pada hutan hak tidak diperlukan izin pemanfaatan atau izin pemungutan (Permenlhk Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015);

hal 31 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak menerbitkan dokumen atau perijinan sebagai keabsahan legalitas kayu yang berasal dari lahan/hutan hak adalah pemilik hutan hak itu sendiri apabila dokumennya dalam bentuk Nota Angkutan atau SKAU bagi Hutan Hak yang telah mendapat sertifikat PHL, sedangkan Hutan Hak yang belum mendapat sertifikat PHL maka apabila dokumennya menggunakan SKAU maka penerbit dokumennya adalah Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan Setempat (Permenlhk No.21/Menlhk-II/2015), sedangkan yang berhak menerbitkan dokumen atau perijinan sebagai keabsahan legalitas kayu yang berasal dari hutan Negara adalah Penerbit SKSHHK (Permenlhk Nomor P.60/Menlhk-Setjen/Kum.1/2016), sedangkan kewajiban dari pemegang izin pemanfaatan hutan diantaranya adalah membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2007 jo.PP RO Nomor 33 Tahun 2008);
- Bahwa kegiatan Pemanfaatan ataupun Pemungutan Hasil Hutan Kayu dalam kawasan hutan dan penggunaan alat-alat lainnya yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, membelah pohon atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan tanpa memiliki izin pemanfaatan dan penggunaan alat yang syah dari Pejabat yang berwenang melanggar ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 yang berbunyi "Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang diancam dengan pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun serta denda minimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan maksimal Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 18 Tahun 2013 yang berbunyi " orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang diancam pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun serta denda minimal

hal 32 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 yang berbunyi “Orang perseorangan yang dengan sengaja menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah diancam dengan pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun serta denda minimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan maksimal Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan Polres Kutai Barat tertanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh RAYMONDS OCTAVIANUS, A. Md Tim Pengukur UPTD KPHP Meratus diperoleh kesimpulan jika kayu olahan berjenis sortimen broti kelompok Meranti sejumlah 82 potong sama dengan 1,4580 M³ dan sortimen papan kelompok jenis Meranti sejumlah 177 potong sama dengan 2,8320 M³;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL yang menerima hasil hutan kayu dikawasan hutan yang diambil dengan cara yang tidak sah, Negara mengalami kerugian sebesar :

a. Saksi DEDI GUNAWAN :

- Kayu olahan $2,8320 \text{ M}^3 = 100/60 \text{ M}^3 \times 2,8320 \text{ M}^3 = 4,72 \text{ M}^3$ (kayu bulat);
- PSDH – $4,72 \text{ M}^3 \times \text{Rp } 60.000 = \text{Rp. } 283.200-$ (Dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- DR – $4,72 \text{ M}^3 \times 16 \text{ US \$ / M}^3 = 75.52 \text{ US\$}$ (tujuh puluh lima dolar US poin lima puluh dua sen).

b. Saksi TAUFIK KURAHMAN :

hal 33 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$\text{Kayu bahan I, } 4580 \text{ M}^3 = 100/60 \text{ M}^3 \times 1,4580 \text{ M}^3 = 2,43 \text{ M}^3 \text{ (kayu}$$

bulat);

- PSDH – $2,43 \text{ M}^3 \times \text{Rp } 60.000 = \text{Rp. } 145.800-$ (Seratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- DR – $2,43 \text{ M}^3 \times 16 \text{ US \$ / M}^3 = 38.88 \text{ US\$}$ (Tiga puluh delapan dolar US poin delapan puluh delapan sen).

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan ahli sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang bernama Ir. H. JUNAIDI, MP Bin SUMARDI SAID yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan melihat dari hasil pengecekan lokasi dan pengambilan titik koordinat oleh tim Polres Kutai Barat, tanggal 12 Oktober 2017, bahwa pohon kayu yang ditebang seseorang tersebut berada di titik koordinat S 0° 7' 14" dan E 115° 25' 38.8 ", S 0° 7' 14.4" dan E 115° 25' 38.6 ", S 0° 7' 17.6" dan E 115° 25' 38.6 ", S 0° 7' 11.6" dan E 115° 25' 36.2 ", S 0° 7' 19.6" dan E 115° 25' 37.4", yang berada dalam kawasan budidaya kehutanan (KBK) yaitu di dalam areal PT. Ratah Timber dan setiap orang ataupun korporasi dilarang melakukan kegiatan menebang pohon di dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang syah dari pejabat yang berwenang jadi perbuatan seseorang tersebut tidak dibenarkan dan merugikan negara dan dapat dikenakan sanksi hukum pidana dan denda;
- Bahwa ahli menerangkan yang menjadi dasar dalam penentuan titik koordinat tersebut berada dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) adalah Keputusan Menteri Kehutanan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 dan Keputusan

hal 34 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menteri Kehutanan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

SK.768/Menhut-II/2012 tanggal 26 Desember 2012;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dikarenakan ada masalah saksi telah menebang kayu tanpa dilengkapi dokumen dan tanpa seijin perusahaan PT.Ratah Timber;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 08.00 Wita di lokasi Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alami milik PT RATAH TIMBER Kampung Mamahak Teboq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa terdakwa pada saat itu berada di lokasi kejadian bersama Taufiq untuk beristirahat setelah kami selesai membelah kayu dan mengolah kayu tersebut;
- Bahwa kayu yang terdakwa olah itu berupa kayu berbentuk papan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 meter sebanyak 170 lembar, kayu berbentuk balok ukuran 5 cm x 7 cm x 4 meter sebanyak 72 potong dan kayu berbentuk balok ukuran 10 cm x 10 cm x 6 meter sebanyak 5 batang dan kayu balok ukuran 5 cm x 10 cm x 6 meter sebanyak 5 batang berjenis kayu meranti;
- Bahwa ukuran kayu itu atas pesanan Genesis Jalung, dan kayu-kayu yang sudah diolah itu sudah pernah dibawa keluar oleh Genesis Jalung;

hal 35 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Imuq bekerja sebagai tukang pikul kayu dari tempat pengolahan kayu menuju ke tempat penumpukan kayu di sekitar pondok yang jaraknya 300 meter;
- Bahwa Genesisus Jalung yang memberi upah Imuq untuk angkut kayu yang sudah Genesisus Jalung olah tersebut ke pondok;
 - Bahwa Genesisus Jalung membawa kayu keluar dari blok tebangan tujuannya untuk pembangunan gereja;
 - Bahwa terdakwa dan Taufiq bekerja membelah kayu dan dibayar Genesisus Jalung per kubiknya 1,2 juta;
 - Bahwa yang menentukan lokasi tebangan kayu tersebut adalah terdakwa sendiri;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilokasi ditemukan Chain Saw merk STIHL 070, minyak bensin 100 liter, beras 4 karung merk mawar, Gula @ 1 Kg sebanyak 10 bungkus, 10 bungkus kopi merk Kapten;
 - Bahwa Chain Saw itu milik terdakwa sedangkan Logistik sembako milik terdakwa yang terdakwa beli dari pinjam uang ke Genesisus Jalung sebanyak 1 juta rupiah dan minyak bensin milik Genesisus Jalung;
 - Bahwa pondok dilokasi kejadian yang membuat terdakwa dan Taufiq;
 - Bahwa pada saat penangkapan pohon yang sudah terdakwa tebang ada 5 pohon dan pohon terakhir yang saksi tebang jaraknya kurang lebih 100 meter dari pondok;
 - Bahwa terdakwa dan Taufiq dibayar 1,2 juta per kubik kayu olahan;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin pemanfaatan kayu dari pihak yang berwenang dan tidak meminta ijin dari PT.Ratah Timber untuk mengambil kayu di areal tersebut;
 - Bahwa pada saat penangkapan itu Sdr.Imuq juga ada dan saat itu sedang memikul kayu olahan ke pondok;

hal 36 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesanan kayu Genesius Jalung semuanya sebanyak 5 kubik jenis papan sebanyak 3 meter kubik dan balok sebanyak 2 meter kubik;
- Bahwa kayu-kayu olahan sebanyak 5 M3 itu kata Genesius Jalung merupakan pesanan Pastor Gereja untuk pembuatan Menara Gereja;
 - Bahwa lokasi jalan di tempat kejadian dapat dilalui kendaraan roda empat karena lokasi jalan tidak jauh dari Jalan PU Kabupaten Mahakam Ulu;
 - Bahwa Genesius Jalung pernah datang ke pondok dan mengangkut kayu-kayu olahan itu menggunakan mobil hiline pick up dan dibawa ke kampung Mamahak Teboq untuk pembuatan Menara Gereja;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 170 (seratus tujuh puluh) lembar Kayu meranti ukuran 2cmx20cmx4m berbentuk papan sama dengan 2,8320 M³;
- 1 (satu) unit Chain Saw Merk STIHL warna Merah Putih;
- 3 (tiga) buah Jerigen kapasitas 20 liter warna putih

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Ir. H. JUNAIDI, MP selaku Kepala UPTD KPHP Meratus menyatakan jika lokasi penebangan dan pengolahan kayu berada di koordinat S 0° 7' 14" dan E 115° 25' 38.8 ", S 0° 7' 14.4" dan E 115° 25' 38.6 ", S 0° 7' 17.6" dan E 115° 25' 38.6 ", S 0° 7' 11.6" dan E 115° 25' 36.2 ", S 0° 7' 19.6" dan E 115° 25' 37.4 " yang masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) areal PT RATAH TIMBER sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 359/MENHUT-II/2009

hal 37 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2009 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam PT RATAH TIMBER atas areal hutan produksi seluas ± 93.425 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan Polres Kutai Barat tertanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh RAYMONDS OCTAVIANUS, A. Md Tim Pengukur UPTD KPHP Meratus diperoleh kesimpulan jika kayu olahan berjenis sortimen broti kelompok Meranti sejumlah 82 potong sama dengan 1,4580 M³ dan sortimen papan kelompok jenis Meranti sejumlah 177 potong sama dengan 2,8320 M³;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 08.00 wita saksi GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL menelefon terdakwa DEDI GUNAWAN dengan maksud agar terdakwa DEDI GUNAWAN dan saksi TAUFIK KURAHMAN mengolah kayu menjadi papan dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m dan kayu olahan berbentuk balok ukuran 5 cm x 7 cm x 4 cm di hutan wilayah PT RATAH TIMBER yang nantinya akan saksi GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL ambil untuk dijual;
- Bahwa atas permintaan saksi GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL, terdakwa DEDI GUNAWAN dan saksi TAUFIK KURAHMAN menyanggupi kemudian saksi TAUFIK KURAHMAN mengajak saksi ANTONIUS untuk ikut membantu pekerjaan di hutan setelah itu terdakwa

hal 38 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI GUNAWAN, saksi TAUFIK KURAHMAN dan saksi ANTONIUS pergi

ke wilayah kerja PT RATAH TIMBER dimana saat itu terdakwa DEDI GUNAWAN membawa serta 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL;

- Bahwa terdakwa DEDI GUNAWAN meminjam uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL untuk membeli minyak dan oli untuk mesin senso dan sembako yang terdiri dari 3 karung beras, 15 bungkus gula pasir, 10 bungkus kopi bubuk cap kapten, 10 bungkus mie goreng sedap, 1 bungkus miwon dan terasi sebanyak 2 renteng (20 biji) untuk kebutuhan selama menebang pohon dan mengolah kayu olahan di wilayah kerja PT RATAH TIMBER;
- Bahwa atas permintaan saksi GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL kemudian terdakwa DEDI GUNAWAN menebang 5 (lima) batang pohon jenis meranti menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL di wilayah kerja PT RATAH TIMBER selanjutnya pohon yang sudah ditebang oleh terdakwa DEDI GUNAWAN dibersihkan dari ranting-ranting kemudian terdakwa DEDI GUNAWAN mengolah kayu olahan berbentuk papan dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 170 lembar dan saksi TAUFIK KURAHMAN juga mengolah kayu berbentuk balok dengan ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 72 potong dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL milik terdakwa DEDI GUNAWAN, setelah kayu diolah kemudian saksi ANTONIUS mengangkut kayu olahan dengan cara di pikul di bahu dan dibawa menuju ke lokasi penumpukan kayu yang berada di pondok yang sebelumnya telah dibuat oleh terdakwa DEDI GUNAWAN bersama dengan saksi TAUFIK KURAHMAN dan saksi ANTONIUS dengan jarak sejauh 300 meter;
- Bahwa saksi GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL telah mengambil kayu olahan berbentuk papan berukuran 2 cm x 20 cm x 4 m

hal 39 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang 1 M yang diangkat dengan menggunakan mobil Heln untuk dibawa kearah Kampung Datah Bilang Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu untuk saya jual kepada Pastor Gereja di datah Bilang untuk keperluan perbaikan menara Gereja di Kampung Datah Bilang;

- Bahwa saksi GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL mengetahui jika areal penebangan dan pengolahan kayu berada dalam wilayah kerja PT RATAH TIMBER;
- Bahwa selama saksi GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL, terdakwa DEDI GUNAWAN, saksi TAUFIK KURAHMAN dan saksi ANTONIUS melakukan kegiatan menebang, mengolah kayu, mengangkut dan membawa kayu olahan keluar dari wilayah PT RATAH TIMBER tidak mendapat izin dari pihak berwenang dimana lokasi penebangan masuk dalam Ijin Pemanfaatan Kayu PT RATAH TIMBER;
- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Ir. H. JUNAIDI, MP selaku Kepala UPTD KPHP Meratus menyatakan jika lokasi penebangan dan pengolahan kayu berada di koordinat S 0° 7' 14" dan E 115° 25' 38.8 ", S 0° 7' 14.4" dan E 115° 25' 38.6 ", S 0° 7' 17.6" dan E 115° 25' 38.6 ", S 0° 7' 11.6" dan E 115° 25' 36.2 ", S 0° 7' 19.6" dan E 115° 25' 37.4 " yang masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) areal PT RATAH TIMBER sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 359/MENHUT-II/2009 tertanggal 18 Juni 2009 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam PT RATAH TIMBER atas areal hutan produksi seluas ± 93.425 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan Polres Kutai Barat tertanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh RAYMONDS OCTAVIANUS, A. Md Tim Pengukur UPTD KPHP Meratus diperoleh kesimpulan jika kayu olahan berjenis sortimen broti

hal 40 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok Meranti sejumlah 82 potong sama dengan 1,4580 M³ dan sortimen papan kelompok jenis Meranti sejumlah 177 potong sama dengan 2,8320 M³;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- Keterangan Saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** ” ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (*Beyond a*

hal 41 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reasonable Doubt, bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa

terdakwa yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** , atau dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan **Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 12 huruf f UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** atau dalam dakwaan ketiga terdakwa didakwa melanggar ketentuan **Pasal 98 ayat (1) Jo. Pasal 19 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu keyakinan tentang dakwaan mana sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan ;

hal 42 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang dapat terbukti menurut Penuntut Umum, maka Majelis sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam suratuntutannya tersebut, sehingga disini Majelis Hakimpun akan langsung membuktikan dakwaan alternative kesatu dari dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan **Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari ketentuan **Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** sebagaimana di maksud dalam dakwaan kesatu adalah :

- Unsur “Orang perseorangan”;
- Unsur “Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”

Ad 1 Unsur “Orang perseorangan “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan sama dengan unsur “Setiap orang” dan menurut Pasal 1 ayat (21) UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan adalah orang perseorangan dan / atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi diwilayah hukum Indonesia dan / atau berakibat Hukum di wilayah Indonesia, dan kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan

hal 43 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'setiap orang' disini adalah Terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** yang dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad 2 Unsur" Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " Sengaja " adalah bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro,SH dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)
- b. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids-bewustzijn)
- c. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkheden-bewustzijn);

Menimbang, bahwa yang di maksudkan dengan "Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)" adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan "Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids -bewustzijn) adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan “Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijksheids- bewustzijn)” adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin pemanfaatan hasil hutan kayu menurut Pasal 1 ayat (11) UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan adalah izin usaha yang diberikan oleh menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 sekira jam 08.00 wita saksi GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL menelepon terdakwa DEDI GUNAWAN dengan maksud agar terdakwa DEDI GUNAWAN dan saksi TAUFIK KURAHMAN mengolah kayu menjadi papan dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m dan kayu olahan berbentuk balok ukuran 5 cm x 7 cm x 4 cm di hutan wilayah PT RATAH TIMBER yang nantinya akan saksi GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL ambil untuk dijual;

Menimbang, bahwa atas permintaan saksi GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL, terdakwa DEDI GUNAWAN dan saksi TAUFIK KURAHMAN menyanggupi kemudian saksi TAUFIK KURAHMAN mengajak saksi ANTONIUS untuk ikut membantu pekerjaan di hutan setelah itu terdakwa DEDI GUNAWAN, saksi TAUFIK KURAHMAN dan saksi ANTONIUS pergi ke

hal 45 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah kerja PT RATAH TIMBER dimana saat itu terdakwa DEDI GUNAWAN

membawa serta 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL, terdakwa DEDI GUNAWAN meminjam uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL untuk membeli minyak dan oli untuk mesin senso dan sembako yang terdiri dari 3 karung beras, 15 bungkus gula pasir, 10 bungkus kopi bubuk cap kapten, 10 bungkus mie goreng sedap, 1 bungkus miwon dan terasi sebanyak 2 renteng (20 biji) untuk kebutuhan selama menebang pohon dan mengolah kayu olahan di wilayah kerja PT RATAH TIMBER;

Menimbang, bahwa atas permintaan saksi GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL kemudian terdakwa DEDI GUNAWAN menebang 5 (lima) batang pohon jenis meranti menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL di wilayah kerja PT RATAH TIMBER selanjutnya pohon yang sudah ditebang oleh terdakwa DEDI GUNAWAN dibersihkan dari ranting-ranting kemudian terdakwa DEDI GUNAWAN mengolah kayu olahan berbentuk papan dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 170 lembar dan saksi TAUFIK KURAHMAN juga mengolah kayu berbentuk balok dengan ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 72 potong dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin chain saw merek STHIL milik terdakwa DEDI GUNAWAN, setelah kayu diolah kemudian saksi ANTONIUS mengangkut kayu olahan dengan cara di pikul di bahu dan dibawa menuju ke lokasi penumpukan kayu yang berada di pondok yang sebelumnya telah dibuat oleh terdakwa DEDI GUNAWAN bersama dengan saksi TAUFIK KURAHMAN dan saksi ANTONIUS dengan jarak sejauh 300 meter, saksi GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL telah mengambil kayu olahan berbentuk papan berukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 1 M³ yang diangkut dengan menggunakan mobil Heln untuk dibawa kearah Kampung Datah Bilang Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu untuk saya jual kepada Pastor Gereja di datah Bilang untuk keperluan perbaikan menara Gereja di Kampung Datah Bilang,

hal 46 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DEDI GUNAWAN mengetahui jika areal penebangan dan pengolahan kayu berada dalam wilayah kerja PT RATAH TIMBER;

Menimbang, bahwa selama saksi GENESIUS JALUNG KUENG Anak dari KUENG KAL, terdakwa DEDI GUNAWAN, saksi TAUFIK KURAHMAN dan saksi ANTONIUS melakukan kegiatan menebang, mengolah kayu, mengangkut dan membawa kayu olahan keluar dari wilayah PT RATAH TIMBER tidak mendapat izin dari pihak berwenang dimana lokasi penebangan masuk dalam Ijin Pemanfaatan Kayu PT RATAH TIMBER;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat tanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Ir. H. JUNAIDI, MP selaku Kepala UPTD KPHP Meratus menyatakan jika lokasi penebangan dan pengolahan kayu berada di koordinat S 0° 7' 14" dan E 115° 25' 38.8 ", S 0° 7' 14.4" dan E 115° 25' 38.6 ", S 0° 7' 17.6" dan E 115° 25' 38.6 ", S 0° 7' 11.6" dan E 115° 25' 36.2 ", S 0° 7' 19.6" dan E 115° 25' 37.4 " yang masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) areal PT RATAH TIMBER sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 359/MENHUT-II/2009 tertanggal 18 Juni 2009 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam PT RATAH TIMBER atas areal hutan produksi seluas ± 93.425 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur dan berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu olahan hasil hutan sitaan Polres Kutai Barat tertanggal 09 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh RAYMONDS OCTAVIANUS, A. Md Tim Pengukur UPTD KPHP Meratus diperoleh kesimpulan jika kayu olahan berjenis sortimen broti kelompok Meranti sejumlah 82 potong sama dengan 1,4580 M³ dan sortimen papan kelompok jenis Meranti sejumlah 177 potong sama dengan 2,8320 M³;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa ketika terdakwa DEDI GUNAWAN, saksi TAUFIK KURAHMAN melakukan penebangan di lokasi penebangan masuk dalam Ijin Pemanfaatan Kayu PT RATAH TIMBER, saksi GENESIUS JALUNG

hal 47 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Anak dan KUENG-KAL maupun terdakwa DEDI GUNAWAN, saksi TAUFIK KURAHMAN tidak memiliki surat ijin yang sah untuk melakukan penebangan di dalam kawasan hutan, yaitu berupa izin dari menteri untuk memanfaatkan hasil hutan atau yang menurut Pasal 1 ayat (11) UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ad.2 "Dengan Sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang", telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan yang putusannya menghukum terdakwa, Hakim terikat

hal 48 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Hutan. Hakim terikat pada pasal - pasal yang memberi ancaman penjara dan pidana denda. Karena terikat, maka Hakim wajib menjatuhkan hukuman pokok tersebut kedua - duanya, tidak bisa hanya salah satu hukuman saja yang dijatuhkan. Sedangkan kebebasan Hakim terletak kepada berapa berat hukumannya, artinya Hakim tidak boleh melampaui batas maksimal dan batas minimal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 170 (seratus tujuh puluh) lembar Kayu meranti ukuran 2cmx20cmx4m berbentuk papan sama dengan 2,8320 M³, 1 (satu) unit Chain Saw Merk STIHL warna Merah Putih, 3 (tiga) buah Jerigen kapasitas 20 liter warna putih status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana illegal logging;

Hal-hal yang meringankan :

hal 49 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa konsep pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang akibatkan oleh tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang

hal 50 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-

peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI GUNAWAN Bin SUGIYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 170 (seratus tujuh puluh) lembar Kayu meranti ukuran 2cmx20cmx4m berbentuk papan sama dengan 2,8320 M³;
 - 1 (satu) unit Chain Saw Merk STIHL warna Merah Putih;
 - 3 (tiga) buah Jerigen kapasitas 20 liter warna putih.

Digunakan untuk perkara atas nama Terdakwa TAUFIK KURAHMAN Bin SUGIYAN

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Rabu tanggal 24 Januari 2018, oleh kami: SUWANDI, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

hal 51 Putusan Nomor 174/Pid.Sus-LH/2017/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ARIA WIDIA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANDY BERNARD D, S.H,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H

SUWANDI, S.H.M.H

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.M.H

ARIA WIDIA, S.H